



**P U T U S A N**  
**Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHANDRA EKA TAMA Als EKA Bin DARYANTO**

Tempat Lahir : Bangkinang

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 30 Mei 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru Rt.002 Rw.001 Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 155/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA EKA TAMA Als EKA Bin DARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134.
  - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR.

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk ZENK.

Dipergunakan dalam perkara a.n. Hugeng Joko Susilo Als Hugeng Bin Gunawan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **CHANDRA EKA TAMA Als EKA Bin DARYANTO** bersama-sama dengan M. HAFIZ BAKRI Als HAFIZ Bin Alm. ANASRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 diketahui sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di kantor FIF Bangkinang yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) Kantor FIF Bangkinang menuju keparkiran sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat ada kunci di sepeda motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun pergi ke Desa Salo menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk sarapan, setelah itu Terdakwa pergi bekerja membagikan brosur pinjaman leasing Kendaraan Bermotor di Desa Salo dan sekitar, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju Bangkinang untuk membagikan brosur dan bertemu dengan Saksi M. HAFIZ BAKRI dan Terdakwa menceritakan ada sepeda motor diparkiran kantor FIF yang kuncinya tertinggal di sepeda motor dan kuncinya ada dengan Terdakwa, kemudian Saksi HAFIZ mencari pembeli untuk Sepeda Motor tersebut, dan sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi HAFIZ menelpon Terdakwa dan janji bertemu di Simpang Merbau, saat itu Saksi HAFIZ mengatakan ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HAFIZ pergi menuju Kantor FIF menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Kantor FIF sekitar pukul 15.40 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Warnet samping Kantor FIF Bangkinang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor merk Supra NF warna Silver Biru yang diparkirkan di depan Kantor FIF Bangkinang menggunakan kunci sepeda motor yang tinggal di sepeda motor tersebut, sementara Saksi HAFIZ menunggu ditempat parkir Warnet untuk memantau lokasi sambil memakai helm milik Terdakwa dan menyandang tas milik Terdakwa, sekitar pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi HAFIZ menuju SMA Negeri 2 Bangkinang tepatnya di Jalan Lingkar untuk membuka nomor polisi, setelah nomor polisi dibuka kemudian Saksi HAFIZ dan Terdakwa langsung menuju Desa Batu Belah dan bertemu dengan Saksi

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUGENG JOKO SUSILO ALS HUGENG BIN GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi HAFIZ memperlihatkan sepeda motor, selanjutnya Saksi HUGENG membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi HAFIZ membagi uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) untuk Saksi HAFIZ dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar Saksi HAFIZ pulang kerumah selanjutnya Terdakwa langsung ke Kantor FIF Bangkinang.

- Bahwa kunci yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru milik Saksi RIKA PRISKA bukan merupakan kunci dari Sepeda Motor tersebut, dan pada Saat Saksi RIKA PRISKA memarkirkan Sepeda Motor diparkiran Kantor FIF Bangkinang dalam keadaan terkunci Stang dan kunci Sepeda Motor dibawa oleh Saksi RIKA PRISKA, atas perbuatan Terdakwa mengambil Sepeda Motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RIKA PRISKA sebagai pemilik yang Syah dari Sepeda Motgor tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi RIKA PRISKA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riska Priska** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor yang Saksi maksud yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 diketahui sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Sudirman Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya di kantor FIF Bangkinang.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 pada saat masuk kerja orang yang ada di video tersebut yang Saksi ketahui bernama Chandra Eka Tama menggunakan baju dan celana yang ada di video tersebut dan yang mengetahuinya selain Saksi adalah kawan kerja Saksi yang bernama Pak Eko dan Pak Togu.
- Bahwa selain hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Sdr Chandra Eka Tama ada menggunakan baju yang ada di video tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 pada saat masuk kerja di kantor FIF Bangkinang dan yang menyaksikan nya adalah Sdr Pak Eko.
- Bahwa Sdr Chandra Eka Tama mulai kerja di kantor FIF Bangkinang pada hari Senin tanggal 21 Januari tahun 2019 dan saat ini Sdr Chandra sejak hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 hingga saat ini Sdr Chandra Eka Tama tidak ada masuk kerja lagi di kantor FIF Bangkinang.
- Bahwa kronologis pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 07.30 Wib Saksi berangkat dari rumah ketempat kerja Kantor FIF Bangkinang Saksi yang beralamat di Jl. Sudirman Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar sesampainya ditempat kerja Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di depan kantor dan Saksi pun masuk kedalam kantor untuk melakukan pekerjaan Saksi, dan sekitar jam 12.15 Wib pada saat Saksi mau pergi ke pesta teman dan Saksi masih melihat sepeda motor. Saksi berada di depan kantor dan Saksi pun pergi ke pesta dengan teman Saksi yang bernama Sdr Sella Sitompul menggunakan sepeda motornya dan sekitar jam 13.30 Wib Saksi pulang dari pesta dan sampai di kantor Saksi masih melihat

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi diparkiran kantor dan Saksi pun masuk kedalam kantor dan sekitar jam 17.30 Wib pada saat Saksi pulang kerja Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi di depan kantor dan Saksi menanyakan kepada rekan-rekan kerja Saksi namun tidak ada melihat sepeda motor Saksi tersebut siapa yang mencurinya;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dicuri tersebut adalah Merek Honda Supra NF 125 TR warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT atas nama pemilik Asterius Sagala yang mana Sdr Asterius Sagala adalah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa kunci yang digunakan oleh Terdakwa bukan kunci milik Sepeda Motor Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan terjadinya pencurian sepeda motor tersebut kurang lebih Rp.7.500.000,- (tujuh jutaan lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Roy Hanson Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor yang Saksi maksud yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 diketahui sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Sudirman Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya di kantor FIF Bangkinang.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Sdr Rika Priska tersebut hilang yang mana pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 18.30 Wib pada saat Saksi selesai sholat Saksi mendengar kalo sepeda Sdr Rika Priska hilang lalu Saksi mengatakan sekitar jam 17.15 Wib Saksi pulang dari air tiris bersama dengan Sdr Roy Hanson Sinaga dan Saksi masih

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motornya didepan kantor FIF dikarenakan ada pekerjaan Saksi masuk kedalam kantor dan setelah mengetahui sepeda motor milik Sdri Rika Priska kami pun pergi mengecek sepeda motor tersebut di depan kantor FIF tempat sepeda motor tersebut diparkirkan bersama dengan Sdr ROY Hanson Sinaga, Sella, Pak Togu dan Tomi dan kami tidak ada melihat sepeda motor milik Sdri Rika Priska tersebut.

- Bahwa Saksi mengerti tentang video tersebut yang mana orang yang ada di video tersebut Saksi ketahui bernama Sdr Chandra Eka Tama yang mana di video tersebut adalah di duga Terdakwa pencurian sepeda motor milik Sdri Rika Priska dan di video tersebut Saksi melihat Terdakwa datang dan langsung duduk di sepeda motor Sdri Rika Priska lalu Terdakwa memasukkan alat kedalam kunci kontak sepeda motor Sdri Rika Priska setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor Sdri Rika Priska dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang lagi dan duduk di sepeda motor Sdri Rika Priska dan menghidupkan sepeda motor Sdri Rika Priska lalu membawa pergi sepeda motor Sdri Rika Priska dan baju yang digunakan Terdakwa pencurian motor tersebut adalah baju lengan panjang warna abu-abu ada simbol warna putih disebelah kiri dan celana panjang warna coklat tua menggunakan helm warna putih yang Saksi tidak mengetahui apa merk helm tersebut dan helm tersebut sepengetahuan Saksi bukan helm milik Sdr Chandra Eka Tama dan helm nya yang biasa digunakan Sdr Chandra Eka Tama kerja adalah helm merk GM warna merah.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 pada saat masuk kerja orang yang ada di video tersebut yang Saksi ketahui bernama Chandra Eka Tama menggunakan baju dan celana yang ada di video tersebut dan yang mengetahuinya selain Saksi adalah kawan kerja Saksi yang bernama Pak Eko dan Pak Togu.

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meyakinkan Saksi bahwa orang yang ada divideo dan difoto tersebut sama adalah bajunya lengan panjang warna abu-abu ada simbol warna putih disebelah kiri baju lengan panjang, model rambut sama jika dilihat dari belakang dan orang yang ada divideo tersebut adalah Terdakwa pencurian sepeda motor milik Sdri Rika Priska.
- Bahwa selain hari Kamis tanggal 24 januari 2019 Sdr Chandra Eka Tama ada menggunkan baju yang ada divideo tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 27 januari 2019 pada saat masuk kerja dikantor FIF Bangkinang dan yang menyaksikan nya adalah Sdr Pak Eko.
- Bahwa sepeda motor milik Sdri Rika Priska yang dicuri tersebut adalah Merek Honda Supra NF 125 TR warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT dan Saksi tidak tahu nomor rangka dan nomor mesin.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Sdri Rika Priska atas terjadinya pencurian sepeda motor tersebut adalah kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh jutaan rupiah);.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama sdr M. Hafiz Bakri dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan cara pada hari kamis tanggal 24 januari 2019 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) kantor FIF bangkinang menuju keparkiran sepeda motor Terdakwa dan bersiap bekerja dan Terdakwa melihat ada kunci di sepeda motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun pergi ke Desa Salo menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah pulang kerumah untuk sarapan dan

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpikir apakah sepeda motor tersebut Terdakwa ambil atau tidak setelah itu Terdakwa pergi bekerja membagikan brosur pinjaman lesing PKB sepeda motor di Desa Salo ;

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menuju kebangkinang untuk membagikan brosur Terdakwa bertemu dengan Sdr Iwan di Depan Pondok Danau dan kebetulan Sdr M. Hafiz Bakri lewat dan Sdr Iwan memanggil Sdr M. Hafiz Bakri dan menanyakan apakah ada ling untuk menjual sepeda motor dan Sdr M. Hafiz menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor apa apakah ada surat atau tidak ada surat lalu Terdakwa mengatakan tidak ada surat M. Hafiz, lalu Terdakwa menceritakan kalo ada sepeda motor diparkiran sepeda motor dikantor FIF dan kuncinya tinggal disepeda motor dan kuncinya ada sama Terdakwa lalu Sdr M. Hafiz mengatakan kepada Terdakwa iyalah dan Sdr Hafiz meminta nomor handphone Terdakwa dan mengatakan nanti Terdakwa telpon, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr Iwan kalo Terdakwa akan pergi kerja kalo jadi mengambil sepeda motor tersebut kabari abang ya, lalu Terdakwa mengatakan iya;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa berada disimpang Merbau Desa Salo lalu Sdr M. Hafiz menelpon Terdakwa dengan mengatakan dimana posisi Eka lalu Terdakwa mengatakan disimpang merbau dan Sdr Hafiz mengatakan tunggu disitu lalu Sdr Hafiz datang bersama dengan pacarnya dan bertemu dengan Terdakwa di simpang merbau dan Sdr Hafiz mengatakan sudah diambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan belum lagi dan Hafiz mengatakan jangan bawa abang Iwan itu lagi kita berdua aja mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan iyalah dan ada yang mau membeli sepeda motor tersebut kalo ngak ada yang mau beli ngak usah lagi diambil sepeda motornya dan Sdr Hafiz mengatakan ada yang mau membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kalo ada yang mau beli biar sekarang diambil sepeda motor tersebut dan Sdr Hafiz

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ayoklah kita ambil lalu Terdakwa mengatakan ayok, dan Terdakwa bersama dengan Sdr Hafiz pergi menuju kantor FIF menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Sdr Hafiz Terdakwa bonceng dan sampai di kantor FIF sekitar jam 15.40 Wib Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di warnet samping kantor FIF bangkinang lalu Terdakwa menunjukkan sepeda motor yang akan di curi dan Sdr Hafiz memberikan helm miliknya kepada Terdakwa dan tas milik Terdakwa beserta helm milik Terdakwa, Terdakwa berikan kepada Sdr Hafiz lalu Terdakwa masuk kekantor FIF dan Sdr Hafiz menunggu ditempat parkir sepeda motor diwarnet lalu Terdakwa kembali lagi ketempat Sdr Hafiz dan Sdr Hafiz menanyakan apakah ada CCTV atau tidak lalu Terdakwa mengatakan lihatlah sendiri ada atau tidak dan Sdr Hafiz mengatakan tidak ada dan Sdr Hafiz bilang cepatlah ambil sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan iyalah dan Terdakwa pun mengambil sepeda motor merk Supra NF warna Silver Biru yang diparkirkan di depan kantor FIF Bangkinang menggunakan kunci sepeda motor yang tinggal di sepeda motor tersebut sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bawa pergi dan Sdr Hafiz pun sudah Stand By didepan warnet dan melihat Terdakwa sudah mengambil sepeda motor tersebut Sdr Hafiz pun menunjukkan arah kemana Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dikarenakan Sdr Hafiz yang mengetahui kemana sepeda motor tersebut dijual dan Terdakwa dibawa kerah SMA 2 Negeri Bangkinang menuju jalan lingkaran untuk membuka nomor polisi setelah nomor polisi dibuka lalu Sdr Hafiz membawa sepeda motor curian tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa pergi menuju pasar bangkinang untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan dan Sdr Hafiz menelpon pembeli tersebut dengan mengatakan sudah ada sepeda motor yang dicari tersebut dan Sdr Hafiz

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) lalu Sdr Hafiz mengajak Terdakwa langsung ke Desa Batu belah dan bertemu dengan pembelinya yang bernama Hugeng dirumahnya lalu Sdr Hafiz memperlihatkan sepeda motornya dan dibawa masuk kerumahnya lalu duduk dirumahnya dan Sdr Hugeng menanyakan masalah sepeda motor tersebut kepada Sdr Hafiz Hugeng Jangan dibawa sepeda motor tersebut kerah bangkinang dan panca dan Sdr Hafiz menyuruh untuk merubah warna dan Sdr Hugeng untuk minta kurang harga sepeda motor tersebut Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Sdr Hugeng memberikan uang pembelian sepeda motor tersebut Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr Hafiz pulang dan Terdakwa mengantarkan Sdr Hafiz pulang kerumah dan sesampai dirumah Sdr Hafiz meminta bagiannya sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dan sisanya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan setelah Terdakwa mengantar Sdr Hafiz pulang lalu Terdakwa langsung ke kantor FIF bangkinang untuk meminta nomor kontrak angsuran leasing PKB Terdakwa sendiri dan sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa pulang kerumah dan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut adapun baju yang Terdakwa gunakan adalah baju kemeja lengan panjang warna abu-abu ada simbol warna putih disebelah kiri celana panjang jeans warna hitam sepatu warna coklat menggunakan helm warna putih milik Sdr Hafiz.

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr M. Hafiz Bakri jual adalah dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr Hugeng mengetahui kalo sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan harga sepeda motor tersebut dijual murah kepada Sdr Hugeng.
- Bahwa adapun bagian Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr M. Hafiz mendapat bagian sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan perbuatan pencurian sepeda motor.
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat Terdakwa jual kepada Sdr Hugeng adalah sepeda motor tersebut baik namun nomor polisi kami lepas dan nomor polisi dibuang dijalan lingkar tidak ada kaca spion dikarenakan kami lepas.
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan kunci sepeda motor tersebut merk Zenk bahwa Terdakwa mengetahui kunci tersebut bahwa kunci tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut yang Terdakwa dan Sdr Hafiz jual kepada Sdr Hugeng dan kondisi sepeda motor pada saat Terdakwa dan Sdr Hafiz jual tidak seperti itu dikarenakan bodynya tidak ada pada saat dijual ada, cup depan body kiri kan dan depan tidak ada saat dijual ada, warnanya hitam semua pada saat dijual warna silver biru, sarung jok diganti, karet pijak kaki tidak ada

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk ZENK.

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) Kantor FIF Bangkinang menuju keparkiran sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat ada kunci di sepeda motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun pergi ke Desa Salo menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk sarapan, setelah itu Terdakwa pergi bekerja membagikan brosur pinjaman leasing kendaraan bermotor di Desa Salo dan sekitar, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menuju Bangkinang untuk membagikan brosur dan bertemu dengan Saksi M. Hafiz Bakri dan Terdakwa menceritakan ada sepeda motor diparkiran kantor FIF yang kuncinya tertinggal di sepeda motor dan kuncinya ada dengan Terdakwa, kemudian Saksi Hafiz mencari pembeli untuk Sepeda Motor tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Hafiz menelpon Terdakwa dan janji bertemu di Simpang Merbau, saat itu Saksi Hafiz mengatakan ada yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hafiz pergi menuju Kantor FIF menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Kantor FIF sekitar pukul 15.40 Wib Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Warnet samping Kantor FIF Bangkinang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor merk Supra NF warna Silver Biru yang diparkirkan di depan Kantor FIF Bangkinang menggunakan kunci sepeda motor yang tinggal di sepeda motor tersebut, sementara Saksi Hafiz menunggu ditempat parkiran Warnet untuk memantau lokasi sambil memakai helm milik Terdakwa dan menyandang tas milik Terdakwa, sekitar pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hafiz menuju SMA Negeri 2 Bangkinang tepatnya di Jalan Lingkar

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka nomor polisi, setelah nomor polisi dibuka kemudian Saksi Hafiz dan Terdakwa langsung menuju Desa Batu Belah dan bertemu dengan Saksi Hugeng Joko Susilo Als Hugeng Bin Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi Hafiz memperlihatkan sepeda motor, selanjutnya Saksi Hugeng membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Hafiz membagi uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) untuk Saksi Hafiz dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar Saksi Hafiz pulang kerumah selanjutnya Terdakwa langsung ke Kantor FIF Bangkinang.

- Bahwa kunci yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru milik Saksi Rika Priska bukan merupakan kunci dari Sepeda Motor tersebut, dan pada Saat Saksi Rika Priska memarkirkan Sepeda Motor diparkiran Kantor FIF Bangkinang dalam keadaan terkunci Stang dan kunci Sepeda Motor dibawa oleh Saksi Rika Priska, atas perbuatan Terdakwa mengambil Sepeda Motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rika Priska sebagai pemilik yang syah dari Sepeda Motor tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rika Priska mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **CHANDRA EKA TAMA AIS EKA Bin DARYANTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dari kekuasaan pemilikannya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134 yang akan diambil oleh Terdakwa yaitu sarang burung walet tersebut merupakan milik Saksi Rika Priska;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134 tersebut, tanpa seizin Saksi Rika Priska;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) Kantor FIF Bangkinang menuju keparkiran sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat ada kunci di sepeda motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun pergi ke Desa Salo menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk sarapan, setelah itu Terdakwa pergi bekerja membagikan

*halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.*



brostur pinjaman leasing kendaraan bermotor di Desa Salo dan sekitar, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menuju Bangkinang untuk membagikan brosur dan bertemu dengan Saksi M. Hafiz Bakri dan Terdakwa menceritakan ada sepeda motor diparkiran kantor FIF yang kuncinya tertinggal disepeda motor dan kuncinya ada dengan Terdakwa, kemudian Saksi Hafiz mencari pembeli untuk Sepeda Motor tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Hafiz menelpon Terdakwa dan janji bertemu di Simpang Merbau, saat itu Saksi Hafiz mengatakan ada yang mau membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hafiz pergi menuju Kantor FIF menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Kantor FIF sekitar pukul 15.40 Wib Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Warnet samping Kantor FIF Bangkinang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor merk Supra NF warna Silver Biru yang diparkirkan di depan Kantor FIF Bangkinang menggunakan kunci sepeda motor yang tinggal di sepeda motor tersebut, sementara Saksi Hafiz menunggu ditempat parkiran Warnet untuk memantau lokasi sambil memakai helm milik Terdakwa dan menyandang tas milik Terdakwa, sekitar pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hafiz menuju SMA Negeri 2 Bangkinang tepatnya di Jalan Lingkar untuk membuka nomor polisi, setelah nomor polisi dibuka kemudian Saksi Hafiz dan Terdakwa langsung menuju Desa Batu Belah dan bertemu dengan Saksi Hugeng Joko Susilo Als Hugeng Bin Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi Hafiz memperlihatkan sepeda motor, selanjutnya Saksi Hugeng membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Hafiz membagi uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) untuk Saksi Hafiz dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Saksi Hafiz pulang kerumah selanjutnya Terdakwa langsung ke Kantor FIF Bangkinang.

Menimbang, bahwa kunci yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru milik Saksi Rika Priska bukan merupakan kunci dari Sepeda Motor tersebut, dan pada Saat Saksi Rika Priska memarkirkan Sepeda Motor diparkiran Kantor FIF Bangkinang dalam keadaan terkunci Stang dan kunci Sepeda Motor dibawa oleh Saksi Rika Priska, atas perbuatan Terdakwa mengambil Sepeda Motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru Saksi Rika Priska sebagai pemilik yang syah dari Sepeda Motor tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rika Priska mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

**Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menuju Bangkinang untuk membagikan brosur dan bertemu dengan Saksi M. Hafiz Bakri dan Terdakwa menceritakan ada sepeda motor diparkiran kantor FIF yang kuncinya tertinggal disepeda motor dan kuncinya ada dengan Terdakwa, kemudian Saksi Hafiz mencari pembeli untuk Sepeda Motor tersebut, dan sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Hafiz

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa dan janji bertemu di Simpang Merbau, saat itu Saksi Hafiz mengatakan ada yang mau membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hafiz pergi menuju Kantor FIF menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Kantor FIF sekitar pukul 15.40 Wib Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di Warnet samping Kantor FIF Bangkinang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor merk Supra NF warna Silver Biru yang diparkirkan di depan Kantor FIF Bangkinang menggunakan kunci sepeda motor yang tinggal di sepeda motor tersebut, sementara Saksi Hafiz menunggu ditempat parkir Warnet untuk memantau lokasi sambil memakai helm milik Terdakwa dan menyandang tas milik Terdakwa, sekitar pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Hafiz menuju SMA Negeri 2 Bangkinang tepatnya di Jalan Lingkar untuk membuka nomor polisi, setelah nomor polisi dibuka kemudian Saksi Hafiz dan Terdakwa langsung menuju Desa Batu Belah dan bertemu dengan Saksi Hugeng Joko Susilo Als Hugeng Bin Gunawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi Hafiz memperlihatkan sepeda motor, selanjutnya Saksi Hugeng membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Hafiz membagi uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) untuk Saksi Hafiz dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar Saksi Hafiz pulang kerumah selanjutnya Terdakwa langsung ke Kantor FIF Bangkinang.

Menimbang, bahwa kunci yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru milik Saksi Rika Priska bukan merupakan kunci dari Sepeda Motor tersebut, dan pada Saat Saksi Rika Priska memarkirkan Sepeda Motor diparkiran Kantor FIF Bangkinang dalam keadaan terkunci Stang dan kunci Sepeda Motor dibawa oleh Saksi Rika

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priska, atas perbuatan Terdakwa mengambil Sepeda Motor Supra NF 125 TR warna Silver Biru Saksi Rika Priska sebagai pemilik yang syah dari Sepeda Motgor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134.
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk ZENK.

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an.Hugeng Joko Susilo Als Hugeng Bin Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Rika Priska;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA EKA TAMA Als EKA Bin DARYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pengurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134.
  - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Supra NF 125 TR.
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra NF 125 TR Warna Silver Biru dengan nomor polisi BM 3538 ZT, Nomor Rangka MH1JB912XAK204582 dan Nomor Mesin JB91E-2195134.
  - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk ZENK.Dipergunakan dalam perkara a.n. Hugeng Joko Susilo Als Hugeng Bin Gunawan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **20 MEI 2019**, oleh **MENI**

*halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WARLIA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**FITRI YENTI, S.H.**

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)